

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI
NAFKAH PADA MASYARAKAT KEC. TAHUNA KAB.
SANGIHE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

Rafika Doliap

NIM. 17.1.1.003

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rafika Doliap

NIM : 17.1.1.003

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 28 Januari 2022

Saya yang mengatakan,



Rafika Doliap

NIM : 17.1.1.003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe”, yang ditulis oleh Rafika Doliap NIM : 17.1.1.003, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 28 Januari 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Evra Wilya, M.Ag (Ketua/Pembimbing I)
2. Djamila Usup, M.Ag (Sekertaris/Pembimbing II)
3. Dr. Nurlaila Harun, M.Si (Penguji I)
4. Adriandi Kasim, M.H (Penguji II)



Manado, 28 Januari 2022
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe”, yang ditulis oleh Rafika Doliap ini telah disetujui pada tanggal 28 Januari 2022

PEMBIMBING I



Dr. Evja Wilya, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe”, yang ditulis oleh Rafika Doliap ini telah disetujui pada tanggal 28 Januari 2022

PEMBIMBING II



Dra. Djamila Usup, M.HI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan inayah dan kemudahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat serta salam semogra terlimpah curahkan kepada baginda yang kita cintai yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat.

Penelitian tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah ini Peneliti lakukan secara maksimal dengan besar harapan dapat bermanfaat bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga memberikan bnyak manfaat positif bagi pihak lainnya, khususnya kepada mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam tentang istri pencari nafkah. Dalam penyusunan penelitian ini terdapat bnyak sekali motivasi, bimbingan dan nasihat dari beberapa pihak sehingga skripsi bisa di selesaikan dengan baik.

Oleh karenanya peneliti menyampaikan terima kasih dalam proses penyusunan skripsi ini kepada :

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., N.Res., Ph.D,
2. Dr. Ahmad Rajafi selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si selaku Wakil Rektor, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Musdalifah Dachrud, S.Ag., M.Psi., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
3. Dr. Hj Salma, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado,
4. Dr. Drs. Naskur, M.HI selaku Dekan Bidang Akademik, Dr. Frangky Soleman, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. H Hasyim Lahilote, S.H., M.H selaku Wakil

Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dengan penuh arahan juga bimbingan dalam penyelesaian studi pada Program Sarjana S1.

5. Dr. Muliadi Nur, M.HI. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah.
6. Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Program Studi Akhwal Syaksyah yang telah membantu peneliti dalam proses selesainya studi Program Sarjana S1.
7. Dr. Suprijati Sarib, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Dr. Evra Wilya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Pasca Sarjana juga sekaligus Pembimbing I, Dra. Djamila Usup, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga sekaligus Pembimbing II.
9. Dr. Nurlaila Harun, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Adriandi Kasim, M.H. selaku Dosen Penguji II, dengan teliti dan detail dalam mengkritik juga memberikan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
10. Seluruh pimpinan dan staf dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kep. Sangihe yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti dalam proses pengambilan data dan beberapa informasi demi kelengkapan pada skripsi ini.
11. Keluarga yang tekasih Ayah dan ibu, Abdul Malik Doliap dan Syanne Pantow, dan Kedua Saudara kandung Sartika Dewi dan Assyfa Bilqish Doliap yang selalu menjadi alasan serta penyemangat dalam menyelesaikan Program Sarjana S1.
12. Teruntuk sahabat Anisa Jihan Tumiwa S.H dan Fadlun Akbar Gafur S.H yang dengan sabar memberikan kritik dan saran serta menjadi *support system* dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Keluarga Besar Mapala Bumi IAIN Manado yang selalu memberikan ilmu dan juga mendidik peneliti dari proses mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan.

14. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya penulis berserah kepada Allah swt bermohon untuk membalas Semua jerih payah dari pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga bermanfaat aamiin.

Manado, 28 Januari 2022



Rafika Doliap

17.1.1.003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori	13
C. Hak Dan Kewajiban Dalam Islam	18
D. Nafkah.....	23
E. Nafkah Keluarga	26
F. Bekerja	28
G. Kedudukan istri pencari nafkah	30

BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
	A. Jenis Penelitian	34
	B. Metode Pendekatan	35
	C. Lokasi dan Subjek Penelitian	35
	D. Gambaran subjek yang diteliti.....	35
	E. Sumber Data	36
	F. Instrument Penelitian.....	36
	G. Teknik Pengumpulan Data	39
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN	41
	A. Letak Geografis Kec. Tahuna.....	41
	B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe.....	42
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe	48
BAB V	PENUTUP.....	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN	60
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu tentang Istri Pencari Nafkah..... 8

ABSTRAK

Nama Penyusun : Rafika Doliap

Nim : 17.1.1.003

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe

Mencari nafkah sejatinya adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami, namun pada beberapa kondisi dimana mencari nafkah menjadi tanggungan seorang istri karena ketidak mampuan seorang suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dan ada juga dikarenakan faktor pemahaman yang salah serta tidak adanya kemauan dan rasa tanggung jawab dari seorang suami untuk menafkahi keluarga. Kasus tersebut ditemukan didaerah Sangihe khususnya di Kecamatan Tahuna. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah, yang ada di Kec. Tahuna Kab. Sangihe dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan normative sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji aturan – aturan yang berkenaan dengan keadaan sosial yang sedang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Hukum seorang istri pencari nafkah dikarenakan hal-hal tertentu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa isteri bisa bekerja di luar rumah dengan syarat mendapat izin dari suami dan tidak melakukan hal-hal diluar syariat dan tidak melupakan kewajibannya, faktor yang mengakibatkan seorang istri bekerja karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa di penuhi oleh seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Bisa saja ada perhatian lebih dari pihak yang lebih paham agama untuk menjelaskan seberapa pentingnya kewajiban seorang suami demi kesejahteraan keluarga, dan juga peran dari pemerintah setempat mengenai beberapa lowongan pekerjaan dengan syarat bekerja yang tinggi.

Keyword : Pencari nafkah, Istri, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Rafika Doliap
SRN : 17.1.1.003
Title : The Islamic Law Review on Female Earning Maker in the Community of
Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

Earning for the family is actually the duty and responsibility of husbands, however in some circumstances where the earning making becomes the responsibility of the wife due to the inability of the husband in performing his duty as the head of the family. Another factor for this is there is a misconception and there is no willingness and sense of responsibility from the husband's party to provide for his family. The case was found in the Sangihe area specifically at *kecamatan* Tahuna. This thesis aims to find out the perspective of Islamic law about wives who bear the responsibility of earning for the family that exists at *kecamatan* Tahuna *kabupaten* Sangihe by employing qualitative research design under the normative-sociologic approach, an approach that studies the rules and regulation related to social circumstances that occur in the society. The result of this study explains the rules that apply for wives who provide for the family. This result showed that wives can do activities outside their homes provided that they are given permissions by the husbands and they do not do any wrongdoings, as well as not ignoring their duties. The factor that becomes the main reason for wives to work was mainly economical one that cannot be performed by the husbands. The possible solution is the role of those who understand religious knowledge to explain the importance husbands' duty to guarantee their families' welfare. In addition, the role of the government on providing job opportunities without incriminating requirements.

Keywords: provider for the family, wives, Islamic law



TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum juga berlaku kepada semua makhluknya, pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan cara yang telah dipilih oleh Allah SWT yang digunakan oleh makhluknya untuk berkembang biak juga melestarikan kehidupannya.¹

Allah mengadakan hukum yang sesuai martabatnya demi kebaikan serta kehormatan martabat dan kemuliaannya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan juga telah diatur secara terhormat yang berdasarkan rasa ridha meridhai, yang dihadiri oleh para saksi yang secara sadar menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan bisa saling terikat.

Di dalam rumah tangga terdapat banyak tugas serta kewajiban yang sangat besar bagi pasangan laki-laki dan perempuan juga termasuk tanggung jawab dari segi ekonomi, bukan hanya untuk menguasai dan memiliki secara sepihak. Melaksanakan pernikahan harus mampu menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya seperti maskawin, sandang dan juga nafka sehari-hari.²

Kewajiban suami kepada istri salah satunya adalah nafkah. Semua kebutuhan dan keperluan seperti makanan, pakaian, rumah dan yang lainnya menurut keadaan dan tempat itulah yang disebut sebagai Nafkah.³

Dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa/4: 34 dan Q.S. al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:

Surah An-Nisa ayat 34 :

¹ Aminuddin Slamet Habidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h. 9.

² Zainudin Bin Abdu Al-Aziz Al-Mali Bari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009). h. 35.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). h. 443.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ فَنِيَّتُ حَفِظَتْ ۖ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Kaum lelaki menjadi pemimpin, artinya mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya yaitu kekuasaan dan sebagainya dan juga karena mereka telah menafkahkan atas mereka harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat kepada suami mereka lagi memelihara diri di balik belakang artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami karena Allah telah memelihara mereka sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya maka nasihatilah mereka itu dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan dan pukullah mereka yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar kemudian jika mereka telah menaatimu mengenai apa yang kamu kehendaki maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jurusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016). h. 84

maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Nafkah yang dikeluarkan oleh suami kepada istri yaitu nafkah pernikahan. Hal yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri adalah akad nikah. Sebagai seorang suami perlu memberi nafkah setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk setiap harinya. Semenjak suami menggauli istrinya dalam artian istrinya telah memberikan kemungkinan terhadap suami untuk menggaulinya dimulailah nafkah kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan perekonomian rumah tangganya ”Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan Pasal 34 ayat (3).

Dalam keluarga suami istri pada umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik materi maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam pandangan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri berperan dalam hal yang dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga.⁵ Pengertian peran menurut Soejono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak

⁵ Erma Yuliani, *‘Peran Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga’*, (eJournal Sosiatri--Sosiologi, Vol 4, No 2, 2016). h. 213.

dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁶

Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Angka wanita bekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat menghandle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya memengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga. Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu. Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi perempuan golongan ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua sejak mereka masih berusia muda para remaja putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.⁷

Perempuan di era yang sudah modern ini menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik, mereka tidak terperangkap dalam suatu ruang domestik bahkan banyak diantaranya telah berperan penting seperti tulang punggung keluarga. perempuan tetap saja dianggap tidak memiliki karakter lelaki yang pemberani dan juga kuat.⁸

⁶ Zain Ibnu Hisyam, *Tinjauan Hukum Islam Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*, (eJournal repository.iainpurwokerto, 2019). h. 2.

⁷ Zain Ibnu Hisyam. h. 6.

⁸ Sopidi, 'Reposisi Peran Perempuan Dalam Penanggung Politik : Sebuah Keharusan', *PWS STAIN Cirebon*, 2003. h. 104.

Mengacu pada kondisi yang terjadi secara nyata di lapangan, peneliti menambahkan satu lagi kategori perempuan kepala keluarga ialah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dasarnya mereka masih bersuami yang tinggal bersama dalam satu atap, akan tetapi suami tidak berkontribusi dalam penghasilan bagi keluarga, dengan kata lain istri bertanggung jawab atas mencari nafkah bagi keluarga.

Hal yang sama terjadi pada masyarakat kec. Tahuna kab. Sangihe, dimana perempuan mengambil alih peran sekaligus tanggung jawab suami dalam keluarga yaitu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari - hari sehingga menimbulkan banyaknya masalah baik internal maupun eksternal. Para istri yang bertugas mencari nafkah dengan berdagang di pasar seperti, menjual ikan hasil tangkapan nelayan, membuka rumah makan, menjual aksesoris dan sebagainya aktivitas di pasar, sementara suami berada di rumah dan tidak ikut membantu istrinya berjualan di pasar.

Istri dengan segala kemampuannya bekerja berjualan mulai dari pagi hari pergi ke pasar hingga sore hari, terkadang jika dagangan tidak laku di pasar mereka juga menjualnya dengan berkeliling di sekitaran rumah mereka. Diketahui jumlah jiwa di kecamatan Tahuna di tahun 2020 ada 16,709 jiwa dengan jumlah rumah tangga di Sangihe sebanyak 34,227, terutama fokus peneliti pada perempuan yang berstatus sebagai pencari nafkah, jumlah perempuan yang berstatus pencari nafkah tidaklah terhitung seberapa banyak jumlahnya karena pada proses pengambilan data kependudukan tidak ada point yang harus di isi dengan siapa yang berperan dalam mencari nafkah. Perempuan yang berjualan di pasar tradisional diketahui oleh peneliti ada 6 perempuan yang berstatus sebagai pencari nafkah yang berjualan di pasar tradisional.

Umumnya pekerjaan kepala keluarga terdata bahwa memiliki pekerjaan, tetapi pada kejadiannya pekerjaan yang di data ternyata pekerjaan yang pernah di kerjakan olehnya bukan pekerjaan tetap yang dimiliki. Maka untuk data berapa banyak perempuan yang berstatus sebagai pencari nafkah tidaklah terdata dengan pasti. Tetapi bisa di lihat secara langsung berapa banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”⁹ Hal yang sama juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3).¹⁰ Dengan ini menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga dan juga bisa disebut sebagai pemimpin keluarga. Ketika pemimpin keluarga adalah suami maka suami memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus keluarga tersebut. Akan tetapi tak hanya suami, sebagai suami istri keduanya berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹¹

Oleh karena itu maka dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana padangan Hukum Islam mengenai fenomena yang terjadi di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, khususnya para istri yang mencari nafkah dengan berdagang di pasar Tradisional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah pada masyarakat kec. Tahuna kab. Sangihe?
2. Apa faktor yang mempengaruhi istri mencari nafkah pada masyarakat kec. Tahuna kab. Sangihe?

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79

¹⁰ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UUI Press Anggo, 2011). h. 82.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah pada masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perempuan sebagai pencari nafkah pada masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi teoritis, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lain, juga menerapkan teori - teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan prateknya dilapangan.
2. Dilihat dari segi praktis, penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat untuk mengetahui seperti apa tinjauan Hukum Islam terhadap perempuan sebagai pencari nafkah.
3. Dilihat dari segi akademis, merupakan perkembangan pemahaman dari researcher ataupun reader terhadap pandangan Hukum Islam pada perempuan sebagai pencari nafkah pada keluarga pada masyarakat Sangihe.
4. merupakan perkembangan pemahaman dari researcher ataupun reader terhadap pandangan Hukum Islam pada perempuan sebagai pencari nafkah pada keluarga pada masyarakat Sangihe.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Berikut penjelasan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan telah dirangkum oleh peneliti sebagai bahan kajian dan telaah pustaka.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu tentang Istri Pencari Nafkah

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sri Rahayu	Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo,	Istri sebagai pencari nafkah utama menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Hal positifnya tentu bisa menambahkan penghasilan akan tercukupnya kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan hal negatinya kewajiban utama	Waktu dan tempat penelitian yang dengan jelas berbeda, penelitian ini berlokasi di dusun jolopo desa banjarsari Kec. Ngadirejo kab. Temanggung. Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di kec. Tahuna kab. Sangehe.

		Kabupaten Temanggung).	dari seorang istri tentunya ada beberapa yang tidak bisa di jalankan. ¹²	
2.	Wulandari	Istri menafkahi keluarga di tinjau dari hukum islam	Hasil penelitian ini adalah seorang istri yang menafkahi keluarganya di karenakan dulunya sang suami memiliki pekerjaan kemudian jatuh sakit dan tidak bisa lagi memberikan nafkah bagi keluarganya. Secara hukum islam bisa saja dengan kata istri sebagai pembantu kebutuhan keluarga. ¹³	perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang seorang suami yang kehilangan sumber penghasilannya karena jatuh sakit dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan kemudian istri yang mempunyai kemampuan menggantikan suami untuk mencari nafkah, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai seorang suami yang memiliki keadaan jasmani yang sehat tapi tidak mendapatkan pekerjaan dan istri yang harus

¹² Sri Rahayu, Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)', *UIN Yogyakarta*, 2014.

¹³ Wulandari, 'Istri Menafkahi Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam', (*Skripsi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*), 2012.

				berusaha untuk mempertahankan ekonomi keluarga.
3.	Risma Musyfiyana	Tinjauan hukum islam tentang istri pencari nafkah utama dalam keluarga tanpa mahram (studi kasus pada keluarga TKW di kecamatan Limpung, kabupaten batang).	Faktor yang menyebabkan seorang istri bekerja di luar negeri karena suami yang cacat atau pun penghasilan kurang maka istri bekerja sebagai TKW yang termasuk sadd al-dhari'ah yaitu suatu pekerjaan yang mulanya mengandung kemaslahatan kemudian menuju pada suatu kerusakan. Maka menjadi TKW tidaklah diperbolehkan kecuali dalam	Penelitian terdahulu ini membahas mengenai seorang istri yang bekerja menjadi TKW saja, sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang istri – istri yang menafkahi keluarga dengan pekerjaan yang tidak memisahkan istri dengan keluarganya atau bisa juga disebut dengan istri sebagai pencari nafkah tapi tidak meninggalkan semua kewajibannya mengurus rumah tangga.

			hal keadaan darurat. ¹⁴	
4.	Saifu Robby El Baqy	Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)	Peran pilar utama suami digantikan oleh istri. Kemalinya peran ini diseakan suami tidak berperan optimal dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Penghasilan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarga sehingga istri harus ekerja	Dalam penelitian terdahulu ini meneliti terhadap istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang istri yang mencari nafkah sendiri dalam mengatasi kekurangan ekonomi keluarga, dan suami hanya berada di rumah tidak memiliki pekerjaan.

¹⁴ Risma Musyfiyana, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Tanpa Mahram (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)', *UIN Wali Songo*, 2014.

			untuk menghidupi keluarga ¹⁵	
5.	Muhammad Sajidin	Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo	Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa faktor yang medasari seorang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah sebab ekonomi, perkembangan zaman, lingkungan, ekpresi diri dan karena suami yang memiliki	Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini dalam pembahasannya juga di penelitian ini membahas tentang istri yang bekerja mencari nafkah dan membantu suaminya dan pengsahilan istri yang lebih banyak dan menjadi sumber nafkah utama keluarga. Sedangkan di penelitian sekarang nafkah hanya berasal dari hasil kerja istri dan suami tidak bekerja untuk mendapatkan menghasilan guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

¹⁵ El Baqy Saifu Robby, 'Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dibal, Kecamatan Ngeemplak, Kabupaten Boyolali)', *Skripsi IAIN Surakarta*, 2016.

			penghasilan yang tidak cukup dalam memenuhi ekonomi keluarga. ¹⁶	
--	--	--	---	--

B. Landasan Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah Indonesia yang unik, karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau dalam kitab Nabi Muhammad saw. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari alfiqh al-Islamy atau dalam beberapa konteks al-syari'ah al-Islamy. Meskipun istilah alhukm al-Islami tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, menggunakan kata syari'at yang dalam terjemahannya kemudian memunculkan istilah fiqh.¹⁷

Syariat dalam Bahasa arab al-syari'ah yang artinya jalan ke sumber air atau jalan yang diikuti, jalan yang dimaksud yaitu jalan kearah sumber pokok bagi kehidupan. Alasan mengapa syariat di artikan jalan air, karena barang siapa yang mengikuti syariat akan mengalir dan bersih jiwanya. Adapun istilah lain yaitu *al-syariah al islamiyyah* dengan definisi sebagai apa yang telah di syariatkan oleh Allah kepada para hamba-nya baik berupa akhlak, ibadah, akidah, muamalah dan aturan – aturan kehidupan manusia dari beberapa aspek dalam mengatur hubungan manusia dengan tuhan juga hubungan mereka dengan sesama mereka serta terwujudnya kebahagiaan dunia

¹⁶ Muhammad Sajidin, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.', (eJournal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁷ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, 'Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia', (eJournal IAIN STS, Jambi, 2015), h. 102.

dan pada akhirat. Kata syariat secara khusus digunakan untuk merujuk pada apa yang di syariatkan yang ditentukan oleh Allah kemudian di perintahkan oleh Rasulnya kepada para hamba-Nya. Karena itulah, Allah disebut *al-syari* pertama dan hukum Allah disebut hukum syarak. Dari uraian ini, jelaslah bahwa istilah syari'ah aslinya mirip dengan istilah *din* atau agama. Dalam hal ini, syari'at didefinisikan sebagai seperangkat aturan agama yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, syariat mencakup ajaran utama agama, yaitu tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan tentang pembahasan ilmu tauhid lainnya.¹⁸

Sumber Hukum Islam, hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al-Hadist

¹⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). h. 14.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. “Dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka

hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Fikih atau secara etimologis mempunyai arti pemahaman atau pengetahuan terhadap sesuatu. Mulanya kata fikih digunakan oleh orang Arab kepada seseorang ahli dalam mengawinkan unta, mampu membedakan unta betina yang sedang birahi juga unta yang sedang bunting. Dengan begitulah ungkapan arti fikih ini adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu hal. Pada masa Rasulullah istilah fikih tidaklah hanya dalam pengertian hukum saja tetapi memiliki artian yang luas dan mencakup keseluruhan aspek dalam islam yaitu hukum, politis, teologis, dan ekonomis. Fikih hanya berbicara tentang hukum islam sebagai amaliah (praktis). Kata amaliah menjelaskan bahwa fikih hanya menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah, oleh karena itu hal – hal yang tidak amaliah seperti iman atau keyakinan tidak termasuk dalam bidang fikih.

Jelaslah pengertian fikih berbeda dengan syariat dilihat dari segi terminologis maupun etimologis. Syariat merupakan aturan yang berasal dari Allah dan Rasulullah dengan tujuan mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan tuhan dengan cara beribadah dan perilakunya dalam bersubungan dengan sesamanya dengan cara bermuamalah. Sedangkan fikih adalah pemahaman dan penjelasan atau uraian secara rinci dari yang telah ditetapkan oleh syariat. Pemahaman ataupun pemikiran para ulama terhadap syariat merupakan sumber fikih.¹⁹

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan

¹⁹ Marzuki. h. 18.

menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun. Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.²⁰

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). h. 10

²¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 61

C. *Hak Dan Kewajiban Dalam Islam*

Hak dan kewajiban merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan, ini merupakan dua sisi yang saling melekat dimana terdapat hak maka disana terdapat juga kewajiban begitupun sebaliknya dimana terdapat kewajiban maka ada hak juga yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban adalah satu ciptaan yang maha sempurna dan merupakan sesuatu yang universal.

Hak dan kewajiban adalah ketentuan yang melekat dan pasti dimiliki sebagai satu ciptaan dan realita yang sudah pasti ada. Demi kesempurnaan ciptaan Allah, secara individual Allah telah menunjukkan cara memelihara hak dan kewajiban kepada manusia dengan menjaga hak dan kewajiban, kewajiban bagi makhluk terhadap sang Khaliq.

Manusia tidak akan pernah bisa berperilaku adil, dalam kehidupannya pasti akan di tambahkan apa yang disenangi dan mengurangi apa yang tidak disenangi. Dalam hati manusia hanya Allah yang tau apa yang terkandung di dalamnya, maka hanya Allah bisa menjaga hak dan kewajiban agar tetap seimbang pada porsinya,

Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu melakukan kewajibannya karena Allah akan memberikan hak yang ada karenanya, Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli (mementingkan diri sendiri) dan beberapa kemungkaran." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pesan tuan kepada kami menghadapi hal itu?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu" (HR. Bukhari-Muslim)."*

Apa yang dikatakan Rasulullah Diatas dengan jelas menerangkan bahwa sepeninggal Rasulullah akan muncul sifat yang mementingkan diri sendiri dan menuntut hak (egois) dengan berbagai macam kemungkaran, dan mengutamakan diri sendiri juga kepentingan sendiri serta mendahulukan hak tanpa mengingat akan kewajiban. Rasulullah dengan tegas bersabda *"tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu."* Artinya manusia sebagai orang muslim diperkenankan hanya melihat sisi kehidupan dari sudut pandang

kewajibannya, kewajiban seperti apa yang harus dilakukan, fungsi yang melekat kepadanya sebagai makhluk sekaligus kewajiban bagi orang lain sebagai makhluk sosial dan suatu perwujudan sebagai manusia kepada Allah SWT. Nafkah adalah salah satu bagian dari tanggung jawab yang dimaksudkan di atas.

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami.²² Q.S. an-Nisa/4: 34

Nafkah dalam hadits Hindun bin Utbah tak dibatasi dengan nominal. Hal itu berdasarkan keadaan keduanya, baik suami maupun istri. Nafkah istri bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain, sebagaimana Q.S. at- Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
عَٰتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²³

²² Maharati Marfuah, 'Hukum Fiqih Seputar Nafkah', (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). h. 1.

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jurusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 559

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.

Ukuran nafkah bisa ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indoensia, diatur juga tentang standar dari nafkah suami kepada istri, baik dalam Undang-undang Pernikahan, KUHPerduta maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 34 ayat 1 disebutkan: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum negara di Indonesia, juga diatur tentang standar nafkah suami terhadap istri, baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat penjelasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 77 KHI menyatakan bahwa
 - a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 - b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
2. Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa:
 - a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - b. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.
3. Kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 KHI, bahwa:
 - a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80 KHI, sebagai berikut:
 - a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.
5. Tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal 81 KHI, sebagai berikut:
- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
 - c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
6. Kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam pasal 83 KHI, sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin pada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
7. Pasal 84 KHI menerangkan bahwa:
- a. Istri dapat dianggap nusyuz 13 jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 - b. Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz.
 - d. Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁴

D. Nafkah

Secara etimologi Artinya biaya, belanja pengeluaran uang. Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. hanya saja penggunaan semacam itu merupakan *majaz*. Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa dan sudah memenuhi syarat untuk menikah, maka merupakan kewajiban sang suami untuk memberi nafkah, bukannya si isteri

²⁴ PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2017), h. 132.

seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut.²⁵

Segala kebutuhan dalam Perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang menimbulkan hak dan kewajiban. Artinya perempuan berhak mencari nafkah sesuai dengan ketentuan ayat juga hadist, seperti yang dikemukakan penulis sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa setelah akad nikah, wanita berhak atas tunjangan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam membahas apakah hak nafkah itu dilaksanakan ketika akad tiba atau setelah tamkin atau ketika istri pindah ke tempat tinggal suami.

Syafi'iyah dalam *qaul qadim* dan *Hanafiyah* berpendapat bahwa tunjangan istri terjadi ketika akad dilakukan, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm dari kelompok Zahiri. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa adanya hubungan suami istri merupakan alasan untuk memperoleh hak hidup. Dengan demikian, selama hubungan perkawinan tidak terputus, hak nafkah istri tidak berakhir. Ibnu Hazm menambahkan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya dari akad nikah, baik dia mengajaknya tinggal di rumah atau tidak, bahkan saat bekerja sebagai nusyus. Mereka mengklaim bahwa tidak ada ayat yang mengatakan nusyus wanita adalah alasan dia tidak berhak menghidupi anak.

Sedangkan Syafi'i kepada *qaul Jadid*, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa wanita tidak diberikan hak untuk hidup tetapi setelah hamil, seolah-olah seorang wanita telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu, sebagian ulama modern percaya bahwa istri berhak atas nafkah anak ketika istri pindah ke rumah suami. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan seorang wanita harus menerima dukungan dari suaminya karena kitab suci dan cerita kuno tidak secara khusus menjelaskan syarat wajib seorang istri. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus dari Nabi SAW tentang hal ini, sehingga di

²⁵ Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015). h. 13

kalangan ulama ada perbedaan pendapat tentang definisi syarat-syarat seorang wanita harus mencari nafkah.²⁶

Pengasuhan seorang wanita dan keluarganya harus dilakukan secara dewasa. Jangan sampai suami melalaikan keluarga, ini sudah menjadi kewajiban menafkahi diri sendiri. Hak seorang wanita untuk mencari nafkah dari suaminya diabadikan dalam semua dokumen hukum keluarga di negara-negara Muslim. Hanya dalam beberapa kasus, jika seorang wanita tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa izin suami, maka wanita tersebut kehilangan haknya untuk dinafkahi. Sedangkan kadar dari pada nafkah tersebut adalah dengan memberikan kecukupan dari keperluan yang wajar seperti keperluan untuk makan, pakaian, perumahan, dan yang lain sebagainya wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Penghasilan atau pengeluaran yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan makan, akomodasi dan pengobatan.²⁷

Waktu Wajib Nafkah. Nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan isteri belum, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah. Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau isteri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena isteri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah isteri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu, kalau isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.²⁸

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002). h. 375.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017). h. 58.

²⁸ Maharati Marfuah, 'Hukum Fiqih Seputar Nafkah'. h. 45.

Nafkah merupakan kebutuhan juga keperluan yang berlaku dalam keadaan dan tempat seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, bantuan serta seluruh kebutuhan – kebutuhan menurut adat yang berlaku. Sebab hukum nafkah merupakan suatu kewajiban setiap suami kepada istrinya juga keluarganya, para ulama telah sepakat terhadap hal mengenai kewajiban nafkah akan tetapi para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal empat permasalahan yaitu orang yang berhak menerima, ukurannya, kewajibannya, dan salah satunya adalah waktu.²⁹

Imam Syafi'i berpendapat, nafkah bisa di perhitungkan terhadap orang yang mempunyai kelapangan, dua mud, orang sedang, satu setengah mud dan juga terhadap orang sedang mengalami kesulitan. Kemudian nafkah diwajibkan untuk diberi kepada istri, keluarga, serta kerabatnya sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian Imam Malik juga berpendapat bahwa syariat tidak bisa batasi ukuran nafkah, akan tetapi kembali pada suatu keadaan yang suami dan istri alami. Hal ini berbeda didasarkan oleh perbedaan tempatnya juga waktu dan kondisi, Abu Hanifah juga berpendapat sama tentang kewajiban nafkah. Imam Hanafi mengemukakan bahwa wajib seseorang untuk menafkahi setiap semuhrim atau yang sehubungan darah dengannya seperti saudara, paman juga bibi. Nafkah kerabat hanya sebatas kecukupan, hal ini imam Hanafi mengatakan bahwa tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat terkecuali hakim yang memutuskan.³⁰

E. Nafkah Keluarga

Semua manusia memiliki hak untuk hidup salah satu hak ini yang harus dijalankan oleh seorang suami terhadap istrinya dan juga anak- anaknya. Agar kewajiban hidup materil seperti sandang, pangan, dan papan disepakati oleh para ulama yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami seperti nafaqah yaitu sandang, pangan, dan sandang. seorang suami seperti memimpin istri dan anak-anaknya, menjalin hubungan dengan istri dengan pergaulan yang baik. Keluarga

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. h. 383.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2 (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 107.

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak. Dengan demikian, keluarga merupakan lapisan struktural terkecil dan merupakan bagian dari masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan kepentingan pada setiap anggotanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memelihara keluarga adalah kewajiban suami untuk menafkahi kebutuhan materil dan psikis istri yang telah menikah secara sah.³¹

Syari'at Islam mewajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah rumah tangga dan memberikan mahar kepada istrinya, serta menyiapkan rumah bagi kehidupan rumah tangganya. Sementara isteri tidak dibebani satu apapun dari yang telah disebutkan tadi kecuali jika ia sendiri ridho menyumbangkan apa yang ia miliki dengan tetap menjaga haknya ketika ia turut member kontribusi bagi rumah tangganya.³²

Kebutuhan pokok dalam melangsungkan kehirupan dari suami kepada istrinya adalah pemberian nafkah, maka nafkah seorang istri merupakan pemberian dari suami dan diwajibkan oleh suami selama istrinya masih dalam masa perkawinan, sebab wajibnya seorang suami memberikan nafkah adalah :

1. Sebab perkawinan

Laki – laki yang menikahi seorang wanita dan menjadi pasangan suami istri maka wajib bagi seorang laki – laki untuk memberikan nafkah kepada psangannya, jika seorang istri tidak taat dan melalaikan kewajibannya maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Itulah sebabnya masing – masing harus memunaikan kewajibannya yang telah ditetapkan.

³¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2001). h. 128.

³² Byarwati Anis., *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), 2011). h. 29.

2. Sebab keturunan

Setelah perkawinan maka akan ada lahirnya keturunan dan hal ini diwajibkan kepada seorang suami atau bapaknya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya.³³

F. Bekerja

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, segala hal yang mempunyai hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja disebut ketenagakerjaan. Sedangkan orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan demi menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat disebut tenaga kerja. Bekerja merupakan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau sebagai mata pencaharian, maka pada dasarnya usaha atau sebuah aktivitas yang seseorang lakukan pada suatu perusahaan ataupun instansi yang beraktivitasnya dapat di terima balasan berupa penghasilan atau uang. Dalam Bahasa Inggris pekerjaan adalah “work” sedangkan pekerjaan karyawan atau sering di sebut buruh berarti “worker”, hamper sama istilah dari pekerjaan yaitu mata pencaharian (living), penghidupan “livelihood”. Dalam bahasa Arab istilah pekerjaan ada beberapa istilah seperti *af’al* (pekerjaan), *al-a’ma* (pekerjaan), *al-kasb* (usaha).

Dalam pandangan Islam kerja bukan sekedar profesi dan kemampuan saja, tetapi secara luas pekerjaan jasa yang dikerjakan agar memperoleh upah, mulai dari pikiran, kerja tangan, kerja seni, administrasi, dan kerja yang perseorangan, untuk negara ataupun organisasi. Sistem ekonomi Islam memandang aktivitas sebagai bentuk kebaikan yang menciptakan kebaikan dan mempromosikan kebaikan orang lain. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan baik dan hasil dari pekerjaan itu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik berupa pendapatan maupun imbalan, baik itu sendiri.

³³ Imam Jauhi, ‘Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada’ah Terhadap Anak Di Indonesia’, *Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, vol 46.No. II (2012). h. 508.

Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan suatu hasil atau sesuatu yang bernilai yang dapat digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.³⁴

Pekerjaan dalam pandangan al-qura'an ataupun hadits adalah usaha atau lapangan profesi yang telah dipilih seseorang untuk mencari nafkah demi memenuhi segala kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Pekerjaan merupakan bagian sentral dari kehidupan manusia dalam budaya yang berbeda, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsep tersendiri dalam memaknai pekerjaan.

Seorang penulis Toto Tasmara mengungkapkan aktivitas yang dilakukan manusia tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai bekerja, sebab dalam bekerja ada aspek yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu :

1. Dalam aktivitas haruslah ada dorongan dalam mewujudkan sesuatu agar supaya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan menghasilkan suatu produk dan karya yang baik dan berkualitas.
2. Pekerjaan yang dilakukan tersebut dikerjakan sebab kesengajaan, sesuatu yang telah direncanakan.

Setiap individu tertarik pada pekerjaan dan karir yang berbeda – beda sesuai dengan kemampuan, keterkaitan juga kepribadian sesuai dengan fungsi mereka maka ini sering disebut dengan fungsi – fungsi psikologis bekerja, orang yang memiliki budaya yang berbeda juga memiliki persepsi dan makna yang berbeda juga dalam bekerja.³⁵

³⁴ Al-Assal Muhammad Ahmad Dan Karim Abdul Fathi, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam. Ahli Bahasa Imam Syaifudin* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h. 142.

³⁵ Tasmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja Yang Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 25.

G. *Kedudukan istri pencari nafkah*

Kedudukan perempuan (istri) dalam keluarga dan masyarakat dapat menentukan sejauh mana peranan yang dapat atau sedang dimainkan oleh perempuan tersebut. Di tengah situasi dan zaman yang selalu berubah, tantangan dan hambatan perempuan untuk menyuarakan kesetaraan pun turut berubah. Dengan turut sertanya para perempuan untuk mencari nafkah, menandakan bahwa perempuan tidak kalah dalam bersaing dengan laki-laki dan bahkan mengambil alih kedudukan laki-laki yang secara kodrati harus memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Satu sisi perempuan juga masih tetap berkuat dalam dunia domestik untuk menghidupi keluarganya. Sedikitnya, terdapat dua teori sosiologi yang mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat ini.³⁶

Mengingat wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Agama Allah melindungi moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya, dan mempertahankan kesuciannya dari fitnah, dan menjaganya dari tindakan yang mengganggu. Islam mengangkat derajat wanita sebagai isteri dengan memperhitungkan tugas rumah tangganya sebagai jihad (perjuangan untuk menggapai ridha Allah). Al-Tabrani meriwayatkan hadits dari Ibnu abbas- semoga Allah meridhai mereka- yang artinya, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang datang kepadamu.

Tidak ada seorang wanita diantara mereka yang mengetahui masalah itu, tak ada seorang pun yang menginginkan aku datang padamu.” Kemudian wanita itu mengungkapkan permasalahannya dan berkat, „Allah adalah Tuhan bagi pria dan wanita, dan engkau adalah Rasulullah bagi pria dan wanita. Berjuang di jalan Allah (jihad) diperintahkan pada laki-laki; jika mereka berhasil (dalam peperangan) mereka memperoleh haknya. Dan jika mereka meninggal, mereka tetap hidup (di akhirat) dan mereka dipelihara oleh Allah. Jadi, amal apa yang pahalanya sama bagi kami untuk menaati Allah?“ Rasul menjawab, „Taatilah suamimu dan penuhi

³⁶ Nasution Ulfa Ramadhani and Pohan Husein Syarif, *Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara*, (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 6.1 2021), h. 51.

kewajibanmu. Hanya sedikit diantaramu yang melakukannya.” Islam menetapkan hak-hak Isteri yang harus dipenuhi suaminya. Isteri bukan sekedar “boneka” bagi suaminya. Sebaliknya, Islam menempatkan isteri lebih dari seorang pelindung dan pengawas. Penjelasan di atas merupakan gambaran umum tentang hak-hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak tersebut perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami isteri.³⁷

Menengok ke belakang pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan sehingga beberapa dari mereka terjun sebagai relawan untuk ikut berperang dengan kaum laki-laki untuk menyiapkan logistik bagi kaum muslimin. Di era yang sudah modern sekarang, seorang wanita yang melakukan keahliannya atau bekerja di luar rumah sudah bukan lagi hal yang biasa, hal tersebut bisa dinilai positif namun kondisi mereka tersebut juga bisa berdampak negatif sebab wanita itu telah kehilangan akar dari kekeluargaannya.

Masalah – masalah yang akan timbul adalah :

1. Setiap wanita karir pastilah tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik
2. Wanita yang berkarir bisa saja tidak bisa menunaikan fungsinya dalam rumah tangga sebagai seorang istri yang memberikan perhatian kepada suami secara penuh.
3. Pastilah wanita karir lebih banyak meluangkan waktunya di luar rumah dan tidak bisa memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam hal mengasuh, mendidik, merawat serta memberikan kasih sayang.

³⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. h. 24.

Maka dari itu ada beberapa sebab yang harus dipenuhi oleh wanita yang akan bekerja diluar rumah antara lain, adalah :

1. Persetujuan suami

Menerima dan menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah merupakan hak dari suami, maka dari itu wanita bisa berkarir diluar rumah dengan syarat harus ada persetujuan dari suami secara mutlak dan harus dipenuhi, karena suami adalah pemimpin juga kepala keluarga dalam rumah tangga.

2. Mengatur waktu

Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengatur waktunya untuk melakukan kewajibannya sebagai istri dan juga tuntutan pekerjaannya dengan seimbang, hal yang harus di utamakan adalah keluarga sebab urusan rumah tangga adalah kewajiban bagi seorang istri dan harus mendahulukan kewajiban kemudian haknya.

3. Pekerjaan tidak menimbulkan khalwat

Yang di maksud dari khalwat adalah pekerjaan yang berhubungan antara perempuan dan laki-laki saja dan bukan muhrimnya, sebagai seorang istri haruslah mencegah pekerjaan yang menimbulkan kesempatan untuk berduaan dengan yang bukan muhrimnya sebab akan mengakibatkan timbulnya fitnah.

4. Karakter psikis yang sesuai

Sebagai istri haruslah bekerja sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan menjauhi diri dari pekerjaan yang bisa merusak harga diri seorang wanita.

Dalam agama Islam tidaklah di larang perempuan bekerja di luar rumah akan tetapi dengan syarat tetap mengikuti syariat agama, sebab jika seorang istri tidak mengikuti syariat agama maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga yang menyangkut harga diri seorang suami dan juga anak. Dalam

Islam tidaklah menghilangkan kemerdekaan pribadinya dari kaum Muslimah, tetapi dalam islam hukumnya boleh dengan beberapa syarat yang harus ditunaikan. Agar kewenangan dan kewajiban mencari pencari nafkah utama yang ada pada diri laki-laki tidak mengurangi apapun, dan hasil yang didapatkan oleh istri dalam Islam itu adalah haknya dan dirinya berhak atas membelanjakan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wanita yang bekerja diluar rumah hanyalah membantu suami dalam pencari nafkah, tidaklah menggantikan posisi atau kedudukan atas suaminya sebagai pencari nafkah utama walaupun penghasilannya lebih besar dari pada penghasilan suami. Sebagai gantinya Islam memberikan tempat serta kedudukan seorang istri yang sangat mulia dan memberikan hak penuh sebagai diri pribadinya.³⁸

³⁸ M. Quraishi Shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti meneliti dengan berangkat pada suatu kerangka teori, gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh data verifikasi dalam bentuk dukungan data empirik dilapangan. “Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”³⁹ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini maka, peneliti bisa mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas seperti yang dimaksud dalam permasalahan, yaitu berkenaan dengan tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah pada masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

Penelitian kualitatif juga bisa berarti suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial dan atau merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena sosial itu sendiri yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena gejala sosial.⁴⁰

Pengumpulan data secara sistematis dan memperoleh pengetahuan tentang fenomena merupakan ciri umum penelitian kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan intensif dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena hanya dimiliki oleh penelitian kualitatif.

³⁹ Suprpto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Runeka Cipta, 2003). h. 6.

⁴⁰ Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2014). h. 22.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan normative sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji aturan – aturan mengenai sosial yang sedang berlaku dalam masyarakat.⁴¹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji juga menganalisis lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah pada masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, dan subjek penelitian adalah masyarakat yang berstatus istri pencari nafkah.

D. Gambaran subjek yang diteliti

Peneliti memilih lokasi yang dipastikan terdapat istri yang mencari nafkah yaitu di pasar tradisional di sana terdapat banyak pedagang yang berjualan berbagai jenis barang, makanan dan lainnya, di pasar pun bukan hanya kaum laki – laki yang berjualan untuk mencari uang untuk keluarga, tetapi ada bnyak kaum perempuan yang juga berjualan untuk mendapatkan uang demi kelangsungan hidup keluarganya.

Di dalam kawasan pasar ini peneliti hanya mengambil 6 subjek penelitian, dengan maksud agar bisa memahami secara mendalam mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi pelarajan yang menjadi subjek utama di penelitian yang didasari dengan masalah yang menjadi inti dari penelitian. Seiring dengan perkembangan ini peneliti memilih 6 keluarga yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Waktu penelitian dilakukan mulai dari tanggal 13 September 2021 sampai dengan 22 September 2021, dengan memperoleh hasil terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan subjek dari penelitian, apa yang mendorong perempuan bekerja untuk menopang perekonomian keluarga, bagaimana aktivitas perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, pencari nafkah.

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 46.

E. Sumber Data

Sumber data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data-data primer, dilakukan dengan penelitian terhadap responden pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe, dengan melakukan wawancara dengan istri pencari nafkah.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data-data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

F. Instrument Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan dua metode yang peneliti ambil sebagai instrument dalam penelitian yaitu dengan cara Observasi (pengamatan) dan wawancara. Dengan kedua cara tersebut peneliti berusaha menganalisis juga memahami tentang topik dari penelitian.

a. Observasi (pengamatan)

Oservasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan tersirat (*unmediated close-up*) serta pencatatan secara rinci dan sistematis tentang fenomena alam yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan singkat tentang status masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe dan di antara keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah. Peneliti bertindak sebagai pengamat pengalaman langsung sebelum

⁴² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h. 158.

terjun ke lapangan untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang akan dilakukan. Menurut Spradley ada tiga komponen observasi yaitu *place*, *actor*, dan *activities*.⁴³ Objek observasi dari penelitian ini adalah :

1. *Place* (Tempat), adalah tempat dalam situasi sosial yang telah berlangsung pada proses pengamatan yaitu di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe yang menjadi sarana pencari nafkah.
2. *Actor* (Pelaku), adalah orang-orang yang memerankan peran tertentu, dalam penelitian ini para istri yang telah bekerja mencari nafkah pada Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe.
3. *Activity* (Kegiatan), adalah aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku di situasi sosial tertentu yang telah berlangsung, pada penelitian ini situasi sosial yang menjadi objek observasi adalah istri sebagai pencari nafkah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan responden. Wawancara berguna untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis dan memiliki validitas dan reliabilitas.⁴⁴

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah percakapan informal. Dalam jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, sehingga tergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada responden. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai berlangsung dalam suasana yang wajar dan biasa, sedangkan tanya jawab berlangsung seperti percakapan biasa dalam kehidupan keseharian. Selama percakapan, orang yang diwawancarai mungkin tidak mengetahui atau menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai.

⁴³ Spradley James, *Metode Etnografi* (Jakarta: Tiara Wacana, 2020).

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. h. 119.

Beberapa responden yang di wawancarai oleh peneliti adalah masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe khususnya istri pencari nafkah. Terdapat 6 responden yang peneliti dapatkan diantaranya adalah :

1. Ella Kaku 25 Tahun, pedagang pakaian
2. Amna Adolong 58 Tahun, penjual makanan siap saji
3. Marta Nies 56 Tahun. Penjual kue khas sangihe
4. Siti Yuningsi 55 Tahun, pedagang sayuran
5. Yuni Serah 57 Tahun, pedagang ikan
6. Rini Mogi 59 Tahun, penjual buah-buahan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang di gunakan dalam metosologi penelitian sosial untuk mengumpulkan data. Maka pentingnya metode ini di karenakan metode yang dipakai untuk menelusuri data historis, jadi dokumentasi menjadi hal yang berperan penting.⁴⁵

Pada proses penelitian ini penulis menggunakan beberapa alat bantu guna menunjang pengumpulan data yaitu :

1. Catatan lapangan

Dalam proses penelitian kualitatif di haruskan mempunyai catatan lapangan sebagai bantuan instrument utama (peneliti) guna melakukan pencatatan mengenai topik penelitian yang sedang berjalan dan observasi maupun wawancara.

2. Alat perekam

Untuk melakukan perekaman data wawancara dan observasi juga mempermudah dalam proses penelitian, penulis menggunakan telepon genggam recorder sebagai alat rekam, agar data yang telah di dapatkan bisa dilakukan analisi dengan

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). h. 129.

melakukan coding.

3. Kamera

Pengambilan dokumentasi pada penelitian penulis menggunakan kamera telepon genggam guna sebagai bukti dan validitas terhadap proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mencakup keseluruhan aspek yang ada dan berhubungan dengan obyek penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, Tindakan dan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁴⁶

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka data penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer atau data utama yang diperoleh langsung dari informan atau sumber aslinya melalui wawancara dan diberikan langsung kepada peneliti yaitu khususnya masyarakat yang berstatus sebagai pemimpin keluarga.
2. Data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, bahan dokumen kondisi daerah dan bahan atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kata – kata yang di susun kedalam teks yang telah di analisis dari berbagai data - data yang diperoleh oleh peneliti dalam proses penelitian dilakukan, atau dengan kata lain data yang didapat kemudian akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk apa yang dikatakan oleh informan secara lisan maupun baik secara tulisan. Kemudian akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang

⁴⁶ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). h. 112.

utuh, dan dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang diberikan dan menjadi jalan keluar yang diharapkan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu tulisan ilmiah.

Analisis data menurut Michael Quin Patton adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar”.⁴⁷ Selanjutnya Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar menjelaskan bahwa ada beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi data

adalah, semua data dianalisa sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

2. Display data

adalah, tehnik yang dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipili secara fisik dan dibuat dalam bagan. Membuat display data merupakan sari analisis untuk mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi data

yaitu tehnik analisa data yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya pada awal kesimpulan data yang dibuat yang masih kurang jelas dan dengan bertambahnya data, diambil suatu kesimpulan yang pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelolah data yang dari lapangan.⁴⁸

Tahap – tahap di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa dalam Teknik analisis data yang ada pada penelitian kualitatif, dilakukan dengan melalui proses mengkategorikan, dan penyajian data dalam bentuk uraian singkat kemudian mengambil kesimpulan dengan data – data yang telah di temukan.

⁴⁷ Lexy J. Moleong. h. 103.

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). h. 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Letak Geografis Kec. Tahuna*

Secara geografis, Kecamatan Tahuna terletak antara 30 36' 18" LU (Lintang Utara) dan 1250 30' 14" BT (Bujur Timur) dengan ibu kota Kecamatan Tahuna adalah Bunglawang. Kecamatan Tahuna adalah Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki batas – batas administrative yaitu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tabukan Utara, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tahuna Timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tahuna Barat. Luas wilayah Kecamatan Tahuna adalah sebesar 25,75 km² yang menjadi 8 kelurahan. Kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah kelurahan Soataloara II dengan luas wilayah mencapai 7,30 km² atau 28,33% dari keseluruhan luas kecamatan. Sedangkan luas wilayah kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Apengsembeka dengan luas wilayah 0,43 km² atau hanya 1,65% dari luas kecamatan.⁴⁹

Kecamatan Tahuna memiliki penduduk sebanyak 16.139 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 4.888. terhitung dari jenis kelamin laki – laki sebanyak 8.176 jiwa dan perempuan sebanyak 7.963 jiwa. Tenaga kerja yang paling banyak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 1.051 jiwa, kemudian pedagang atau pengusaha terhitung dengan jumlah sebanyak 725 jiwa, petani dengan jumlah sebanyak 689 jiwa, nelayan dengan jumlah 205 jiwa, pegawai swasta sebanyak 887 jiwa, TNI/POLRI dengan jumlah sebanyak 225 jiwa dan pekerjaan lainnya sebanyak 1.987 jiwa.⁵⁰

⁴⁹ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Statistics Of Kepulauan Sangihe Regency.* h. 5.

⁵⁰ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Statistics Of Kepulauan Sangihe Regency.* h. 24.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe

Pengakuan dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, alasan mengapa mereka bekerja di luar rumah dan mencari nafkah di sebabkan karena untuk membantu perekonomian rumah tangga. Yang dilakukan para istri ini tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positifnya bisa membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan meringankan beban suami, sedangkan dampak negatifnya, dikarenakan istri bekerja di luar rumah mengakibatkan istri memiliki peran ganda yang artinya dalam menjalankan perannya pasti ada bagian yang kurang maksimal di kerjakan dalam perannya.

Historisnya pada masa yang lampau, wanita begitu terikat dengan nilai tradisional yang tumbuh dan mengakar dalam suatu masyarakat. Jika terdapat wanita yang bekerja di luar rumah mengembangkan keahlian kemudian memiliki karir maka wanita tersebut di katakana telah melanggar tradisi yang ada dalam masyarakat, kemudian wanita tersebut akan di kucilkan dan juga diremehkan dalam masyarakat dan di kucilkan dari pergaulan lingkungannya.

Seorang wanita yang berusaha dalam karirnya di hadapan publik, peneliti menanggapi bahwa hal tersebut tidaklah menjadi masalah selama tidak ada larangan dalam hal syar'i. wanita haruslah cerdas dan memiliki Pendidikan untuk mewujudkan dua hal utama yaitu, bisa mengatur rumah tangga dan juga bisa mendidik anak – anaknya.

Partisipasi pekerja perempuan di berbagai sektor menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi perempuan. Fenomena yang umum terjadi di masyarakat adalah semakin banyak perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah dalam keluarga. Alasan mengapa jumlah perempuan yang berpartisipasi di pasar kerja semakin meningkat adalah karena faktor ekonomi yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dengan pendapatan suami, memaksa istri untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

Kec. Tahuna Kab. Sangihe peneliti ambil dalam mencari informan dalam melakukan penelitian ini, dikarenakan peneliti melihat berbagai tenaga kerja

perempuan yang lebih sering pergi bekerja bahkan dari pagi hingga malam hari dan terdapatnya berbagai masalah yang sering terjadi akibat perempuan atau istri yang pergi bekerja di luar rumah karena berbagai kewajiban yang tidak bisa dilakukannya.

Responden pertama ibu yang bernama lengkap Ella Kaku sekarang berusia 25 tahun

Ibu Ella Kaku dan memiliki suami yang bernama bapak Dandi berusia 27 tahun dengan kondisi kesehatan yang baik, ibu Ella seorang perempuan yang peneliti pilih sebagai informan dan di wawancarai, menyatakan bahwa dia menikah di usia yang masih muda, dengan usia pernikahannya baru berjalan 5 tahun dan memiliki dua orang anak, anak pertama bernama Asfa yang berusia 4 tahun dan anak kedua bernama Aufar yang berusia 1 tahun. Dia memilih bekerja di luar rumah sebagai pedangang pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa dan ada juga berbagai aksesoris seperti aksesoris rambut, kalung, anting, gelang dan masih ada aksesoris yang lainnya. Ibu Ella terpaksa bekerja di luar rumah di karenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sebab sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Suaminya hanya seorang supir angkutan umum yang tidak memiliki kendaraan sendiri, jadi dia hanya menunggu ketika si pemilik kendaraan tidak bisa bekerja maka suaminya lah yang menggantikan posisi tersebut, keadaan pekerjaan suami ini bisa juga di sebut dengan supir cadangan. Maka di saat suami tidak bekerja tidak ada juga penghasilan yang di dapat oleh suami karena nyatanya seorang supir cadangan di gaji di hari dia bekerja saja, di saat tidak bekerja dia tidak mendapatkan uang.

Hal inilah yang membuat Ibu Ella harus ikut bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Pekerjaan yang di miliki oleh ibu Ella sebagai pedangang tentunya memiliki penghasilan setiap harinya, maka uang tersebut di pakai untuk kehidupan sehari – hari dan ada juga di tabung untuk kebutuhan modal usahanya agar lebih besar lagi pendapatan yang akan dia

dapatkan, dan nantinya bisa membiayai Pendidikan yang layak bagi kedua anaknya. Serta berbagai kebutuhan yang lainnya seperti makan sehari-hari.⁵¹

Ibu Amna Adolong seorang perempuan yang berusia 58 tahun ini memiliki suami bernama bapak Hirsan yang berusia 60 tahun, beliau menjadi istri pencari nafkah kurang lebih hampir 20 tahun selama pernikahannya, dia memiliki satu anak perempuan bernama Rohaya yang telah berusia 26 tahun dan telah di pinang oleh seorang laki – laki yang kini menjadi suaminya. Ibu Amna tinggal dengan suaminya juga dengan adik perempuan kandungnya, karena rumah yang mereka tinggali adalah rumah milik almarhumah ibu dan almarhum ayah dari ibu Amna. Adik kandung dari ibu Amna sendiri belum memiliki suami, maka ibu Amna selaku kakak yang tertua sudah menjadi kewajibannya dalam mengurus adiknyanya tersebut. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, ibu Amna berjualan di pasar dengan berjualan makanan bubur ayam, binde, dan lainnya. Ibu Amna berjualan di pasar di karenakan suami tidak bekerja karena keterbatasan keahlian, suami hanya menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan lainnya, ada juga ternak seperti ayam dan bebek tapi terkadang apa yang di tanam dan di pelihara oleh suaminya tidak di perjual belikan, tetapi di jadikan bahan untuk dagangan sang istri agar sedikit menghemat biaya pengeluaran untuk modal berjualan.

Terkadang sang adik dari ibu Amna ini juga ikut serta membantu dalam menyiapkan bahan – bahan yang akan di jual oleh kakaknya di pasar. Sedangkan adiknyanya hanyalah seorang pembantu rumah tangga panggilan yang di gaji hanya per harinya saja, ketika ada yang membutuhkan jasa cuci pakaian atau membersihkan rumah maka adik dari ibu Amna mengambil pekerjaan tersebut sebagai tambahan untuk kelangsungan hidupnya juga dan tidak ingin memberatkan keluarga kakaknya juga.

Untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga tentunya yang terpenting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan pokok kemudian untuk membayar hal-hal yang bersangkutan dalam rumah seperti membayar tagihan listrik dan juga tagihan air dan lain-lain, maka tetaplah harus

⁵¹ Ella Kaku, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021.

memiliki penghasilan dan memerlukan uang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.⁵²

Ibu Marta Nies perempuan dengan usia 56 tahun ini memiliki suami bernama bapak Adi yang berusia 59 tahun dengan kondisi kesehatan yang sehat. Ibu marta juga bekerja sebagai pedagang kue khas dari Kab. Sangihe di pasar, sehingga bisa membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu marta memiliki 3 anak, dirinya telah berjualan kue di pasar lebih dari 10 tahun. Dia menyatakan bahwa dirinya harus ikut serta dalam membantu suami untuk mendapatkan penghasilan agar bisa membiayai anak – anak nya untuk bersekolah. Suami dari ibu Marta tidak memiliki pekerjaan tetap, sang suami hanyalah tukang pijat di kampung yang mereka tinggali, seperti yang di ketahui pekerjaan seperti itu bukannya pekerjaan yang mempunyai penghasilan tetap, jasa yang telah di berikan oleh suaminya hanya di bayar secara sukarela saja. Maka di saat tidak ada yang membutuhkannya jasanya sang suami tidak memiliki pekerjaan.

Terkadang ibu Marta ketika akan pergi ke pasar akan di antarkan oleh suaminya menggunakan sepeda motor, dan jika sudah sore hari akan di jemput kembali. Begitu juga dengan anak – anak nya, ketika ibu Marta bersiap untuk pergi berjualan, maka segala kebutuhan anaknya di bantu oleh suaminya seperti mengantarnya ke sekolah dan menjemput anaknya dan menyiapkan makan untuk anak – anaknya.⁵³

Ibu Siti Yuningsi berusia 55 tahun ini memiliki suami yang bernama bapak Setyo yang berusia 58 tahun, ibu Siti mencari nafkah dengan cara berjualan sayuran di pasar demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia menyatakan bahwa awalnya ketika suami memiliki pekerjaan ibu Siti hanya berjualan sayurannya di depan rumah saja, akan tetapi sekarang suaminya tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan, maka ibu siti lah yang mengembangkan dagangannya agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, khususnya juga untuk Pendidikan anak – anak. Ibu Siti telah

⁵² Amna Adolong, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021.

⁵³ Marta Nies, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021.

berjualan sayur selama masa pernikahannya, tetapi untuk berjualan di pasar ibu siti mengira – ngira lebih dari 5 tahun sudah dia mencari nafkah untuk keluarganya.

Awalnya sang suami sering membantu berjualan di pasar, tetapi itu tidak berlangsung lama dikarenakan istri merasa tidak tenang ketika anak – anaknya di tinggalkan di rumah, maka dari itu sang suami akan terus berada di rumah sampai istrinya kembali setelah berjualan di pasar. Ibu Siti juga mengatakan bahwa dia sering mengatakan kepada suaminya untuk segera mendapatkan pekerjaan agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, akan tetapi karena sifat yang di miliki oleh sang suami, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya.⁵⁴

Ibu Yuni Serah seorang perempuan berusia 57 tahun adalah istri dari bapak Wibi yang sekarang berusia 60 tahun dan masih dalam keadaan kondisi yang sehat. Ibu Yuni sebagai penjual ikan di pasar ini merupakan seorang istri yang memiliki dua orang anak yang keduanya masih berada di bangku sekolah menengah pertama berusia 12 tahun dan sekolah menengah atas berusia 15 tahun. Dia berjualan ikan di pasar ketika anak tertuanya lulus dari sekolah dasar, ibu Yuni harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Dirinya menjadi pencari nafkah untuk keluarganya di karenakan suaminya yang tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, kadang kala suami hanya pergi mengikuti nelayan lainnya yang memiliki perahu untuk mencari ikan. Tidaklah setiap harinya sang suami bisa untuk ikut mencari ikan dengan menumpang perahu nelayan yang lainnya, karena ketika dalam satu perahu terdapat dua nelayan maka pembagian hasil tangkapan bisa saja di bagi dua atau pun bisa juga berdasarkan hasil tangkapan masing – masing.

Terkadang sang suami hanya bisa melakukan pencarian ikan dengan nelayan yang lainnya hanya sekitar dua sampai tiga kali saja per bulannya, selebihnya suaminya hanya berada di rumah saja menemani anak dan juga membantu istrinya dalam sebagian kecil pekerjaan yang ada di rumah. Walaupun istri tidak meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang istri, tetapi ada saja

⁵⁴ Siti Yuningsi, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021

hal yang harus dia tinggalkan selama dia pergi mencari nafkah dengan berjualan ikan hasil tangkapan nelayan lainnya yang ada di pasar. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangganya juga begitu banyak seperti sama halnya dengan rumah tangga pada umumnya kebutuhan makan setiap harinya kebutuhan Pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan dalam melengkapi kehidupan mereka yang lainnya.⁵⁵

Ibu Rini Mogi merupakan seorang istri yang berusia 59 tahun memiliki suami yang bernama bapak Jaya yang berusia 61 tahun ini adalah seorang pria yang dalam kondisi kesehatan yang baik, akan tetapi tidak memiliki bekal talenta yang bisa di gunakan seorang pria dalam dunia pekerjaan dan juga tidak memiliki Pendidikan yang cukup sebagai standar dalam sebuah pekerjaan. Ibu Rini mencari nafkah untuk keluarganya selama lebih dari 20 tahun, beliau mempunyai dua orang anak yang masih menempuh Pendidikan anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua berusia 10 tahun.

Ibu Rini berjualan buah – buah hasil dari kebun yang ada di belakang rumahnya, seperti buah langsung, buah papaya dan beberapa buah lokal yang lainnya. Suaminya sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, karena keterbatasannya keahlian juga keterbatasan Pendidikan yang dimiliki oleh sang suami, menjadikan suami susah untuk mendapatkan pekerjaan di era yang sudah modern ini.

Penjualan buah – buah pun tidak setiap harinya bisa mendapatkan penghasilan, terkadang ketika pohon buah milik ibu Rini tidak panen maka ibu Rini harus memutar otaknya untuk mencari orang yang mau menjual buah dengan harga yang rendah untuk nantinya di jual kembali. Ketika hasil penjualannya tidak sesuai dengan yang di keluarkan atau bisa di bilang dengan dagangan yang tidak laku di pasar, ibu Rini akan berjalan berkeliling kampung untuk berjualan.

Suaminya tidak bisa membantu istrinya dalam perdagangan atau membantu menjual dagangan milik istrinya, sebab suaminya memiliki keterbatasan Pendidikan yang tidak bisa menghitung dengan benar dan cepat dalam jumlah

⁵⁵ Yuni Serah, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021

angka yang nominalnya banyak. Maka suaminya hanya menunggu kedatangan istrinya di rumah atau sesekali mengantarkan sisa – sisa dagangan milik istrinya.

Dalam situasi rumah tangga ibu Rini yang sangat kesusahan dalam hal ekonomi, kedua anak dari ibu Rini dan suaminya ini sudah mengerti apa yang terjadi dalam keluarga mereka, maka tidaklah sering kedua anaknya ketika pulang sekolah, mereka pergi mencari kelapa di hutan dekat pantai dan kemudian di jual di kampung dengan cara berkeliling membawa kelapa tersebut. Hal ini tentu saja sedikit membantu ekonomi keluarga mereka.⁵⁶

Menurut peneliti hal yang menjadi faktor seorang istri mencari nafkah dan bekerja di luar rumah adalah semata – mata demi mencukupi ekonomi keluarga, sebab suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki keahlian juga dan selama istri bekerja di luar rumah suami tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dalam keluarga.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kec. Tahuna Kab. Sangihe

Islam telah memberikan sejumlah ketentuan tentang kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kehidupan suami adalah tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Hidup seutuhnya adalah usaha memelihara keutuhan dan eksistensi keluarga, kewajiban suami berlaku sejak sahnya perkawinan, kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilaksanakan dan di penuhi bagi setiap orang untuk menciptakan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dalam penjelasan di bab sebelumnya mengenai kewajiban suami istri jelas tersampaikan salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah konsenkuensi dari pernikahan yang telah dilakukan yaitu tepenuhinya nafkah lahir dan batin. Istri yang bekerja di luar rumah dalam islam tidak ada larangan sesuai dengan seperti apa kondisi dari setiap masing – masing individu, selama hal yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum islam. Dalam rumah tangga yang berperan dalam

⁵⁶ Rini Mogi, Istri Pencari Nafkah, Wawancara, 13 September 2021

mendidik anaka dan membereskan urusan di dalam rumah adalah peran istri dalam rumah tangganya, tidaklah terdapat larangan seorang wanita pergi mencari rezeki di luar rumah atau memiliki pekerjaan di luar rumah asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan fitrahnya, tentunya hal ini memiliki syarat yaitu harus mendapatkan izin dari suami dan juga tidak melupakan kewajibannya dan tidak melalaikan hak yang wajib ditunaikan olehnya dengan berpakaian yang tidak memperlihatkan atau mempertontonkan auratnya ketika berada di luar rumah.

Laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga di bawah hukum Syariah menetapkan bahwa suami harus menanggung semua beban materi tidak peduli seberapa kaya istri, istri tidak bertanggung jawab dan istri mengurus situasi urusan keluarga. Fakta bahwa suami dan anak-anak adalah nomor satu karena istri adalah kepala keluarga tetapi pekerjaan istri tidak terbatas pada itu apalagi semua wanita tidak hanya peduli dengan suami dan anak-anak di antara wanita ada juga tidak memiliki anak-anak dan ada pula anak-anaknya sudah besar dan hidup sendiri. Beberapa istri juga didorong oleh suaminya untuk pergi bekerja baik karena keterampilan pekerjaan mereka atau karena kebutuhan psikologis dan materi.

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah saw, kemudian, para sahabat melihat ketabahan yang dimiliki laki-laki tersebut dari sisa semangat yang masih ada pada dirinya. Kemudian mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah usahanya tersebut mendapat pahala, seperti berjuang di jalan Allah?" Rasulullah saw menjawab, "*Seandainya dia keluar untuk berusaha mencari nafkah guna menghidupi anaknya yang masih kecil maka dia berada di jalan Allah. Seandainya dia keluar untuk mencari nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah renta maka dia juga berada di jalan Allah. Namun, seandainya dia berusaha karena perasaan riya dan berbangga diri (sombong) maka dia berada di jalan setan.*"

Di dalam hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda, "*Tiada hari yang dilalui oleh para hamba, kecuali diturunkan baginya dua malaikat. Kemudian, berdoa salah satunya, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah." Akan tetapi, malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan (dari berinfak)."*

Semestinya yang bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami atau bapak, dengan alasan itu telah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga. Seorang laki – laki yang sudah siap untuk berumah tangga maka siap juga untuk manafkahkan keluarganya dan memiliki penghasilan yang cukup sekurang – kurangnya cukup untuk memberi makan keluarga walaupun sesederhana apapun pekerjaannya. Kemudian seorang perempuan atau istri harus bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari keluarga. Akan tetapi jika istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, maka sebesar apapun penghasilan dari pada suami pastilah tidak akan cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Hal seperti itu tidaklah terjadi pada semua keluarga, hanya sebagian yang mengalami hal seperti itu. Ada juga sang suami yang melibatkan istri dalam pekerjaan guna untuk membantu sang suami, tetapi ada juga penghasilan seorang istri yang melebihi penghasilan dari pada suami. Hal ini tentulah bertolak belakang dengan tanggung jawab sang suami.

Berdasarkan ketetapan syariat, wanita tersebut tidak harus membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Jika demikian, maka suamilah yang bertanggung jawab mencukupi hidupnya. Dalam kitab *Al-Bada'i* di sebutkan “Kewajiban member nafkah diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, Ijma’ dan akal. Adapun perintah perintah Al-Qur’an dalam Q.S. at-Talaq/65: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ ۗ الْآخِرَىٰ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yakni, sesuai kemampuanmu. Menyuruh agar isteri diberi tempat berarti menyuruh agar ia diberi nafkah. Kata-kata, *“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..”*, maksudnya ialah janganlah menyusahkan isteri dalam hal nafkah sehingga mereka terpaksa keluar rumah karena tekanan ekonomi.

Dari Sunnah, antara lain, pesan Nabi saw., *“Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita. Seseungguhnya mereka adalah titipan bagimu. Mereka tidak memiliki sedikitpun dari dirinya. Sesungguhnya kalian telah mengambilnya dengan amanat Allah dan kalian telah menghalalkannya melalui kalimat Allah. Baginya ada hakmu yang wajib mereka tunaikan yaitu tidak mengizinkan seseorang mendatangi tempat tidurmu dan tidak mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk ke rumahmu. Jika kamu khawatir mereka nusyuz (tidak patuh), maka nasihatilah, pisah ranjanglah dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti, dan wajib bagimu untuk menyiapkan tempat dan rezeki secara makruf untuk mereka.”* Kemudian Nabi mengucap 3 kali, *“Bukankah aku telah menyampaikannya?”* Dalam sebuah riwayat, *“Bukankah aku benar-benar telah menyampaikannya?”*.

Hadist ini dapat dikatakan sebagai penafsiran terhadap globalitas ayat di atas. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang pria datang kepada Nabi. Ia bertanya, *“Apakah hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami?”* Nabi menjawab, *“Memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian kalau kamu berpakaian, dan tidak boleh meninggalkannya pada tidur malam, juga tidak boleh memukul atau mencelanya.”*

Dalil ijma, bahwa umat telah berijma' atas wajibnya memberi nafkah. Sedangkan menurut akal, bahwa wanita tertahan di tangan suaminya melalui pernikahan yang menjadikannya terhalangi untuk cari nafkah, maka suami wajib mencukupi kebutuhannya.

Dalam hal seorang istri mencari nafkah untuk keluarga bisa juga bukan persoalan besar dengan catatan diperbolehkan oleh suami dan tidak terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Maka jika seorang istri ingin bekerja, haruslah mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Tidaklah wajib bagi seorang istri untuk mencari nafkah, mencari nafkah adalah tugas dari seorang suami. Namun hal tersebut bisa menjadi kelebihan pahala serta kebaikan dari seorang istri mencari nafkah dan tidak mengubah tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Bisa saja menjadi haram apabila istri mencari nafkan kemudian menelantarkan keluarganya.

Dalam islam pun tidak menyatakan larangan terhadap istri yang bekerja, sama halnya dengan yang di alami oleh istri Rasulullah yaitu seorang pedagang. Maka tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja apalagi dengan alasan membantu penghasilan suami agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, tentunya dengan syarat harus di izinkan oleh suami. Jika terjadi suami mengizinkan sang istri untuk bekerja, maka istri harus berperilaku baik dengan tidak mengecewakan dan melanggar kepercayaan yang telah di berikan oleh suami agar terhindar dari hal – hal yang tidak di inginkan tentunya.

Kerjasama antara suami dan istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah hal yang baik, akan terjalin rasa saling menghormati antara istri yang akan mengerti bagaimana susahnya seorang suami dalam mencari nafkan untuk keluarga, dan suami pun bisa mengerti dengan perasaan istri. Akan terjalinlah rasa saling mencintai sekaligus menghormati dalam keluarga. Maka jika ada pertanyaan bolehkah istri bekerja mencari nafkah, jawabannya boleh dengan syarat sang suami memberi izin kepada istri undtuk bekerja.

Seperti halnya dengan suami yang bekerja sebagai nelayan, jika suami mengizinkan istrinya untuk bekerja mereka bisa bekerja sama dengan cara sang

suami pergi mencari ikan dan hasil tangkapannya di berikan kepada istri untuk di perdagangkan dengan cara berkeliling ataupun di pasar.

Sebenarnya dalam fikih tidak ada dokumen yang secara tegas melarang istri bekerja, tetapi tidak boleh diabaikan bahwa kewajiban utama istri adalah ibu dan pengelola rumah tangga serta keluarga, pendidikan, dan pelatihan moral bagi anaknya, serta untuk menjaga kehormatannya. Hal ini dianggap wajib karena ada konsekuensi tanggung jawab kepada Allah swt. Dalam hal ini istri bukanlah beban atau beban pekerjaan, untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya, bahkan berhak mencari nafkah dari suaminya. Dengan kata lain, jika ia bekerja, dianggap boleh selama ia masih mampu menjalankan tugas mengasuh anak dan mampu membela diri dan kehormatannya. Namun, jika penghasilan suami mencukupi, maka wanita atau istri harus mengutamakan wajib militer dan menghilangkan izin, karena wajib militer lebih berat, konsekuensi atau tanggung jawab ada di tangan Allah swt.

Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsekuensi dari pernikahan akan muncul ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki fase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami akan bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar.” Sebaliknya, isteri akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah masak, macak, manak. Hal yang demikian sudah membudaya di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia.

Peran suami dan isteri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam

terdapat diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan. Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia.

Konsep yang terkait dengan peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia nampaknya sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial pada saat ini. Adanya semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender menjadi salah satu pemicu munculnya wacana untuk menawarkan pembaharuan hukum perkawinan, salah satunya melalui konsep *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Salah satu poin pembaharuan yang ditawarkan dalam CLD-KHI, yaitu kesetaraan kedudukan hak suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bersama di masyarakat. Perempuan di masa sekarang telah menjadi salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga. Perannya tidak lagi dikaitkan dengan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik saja namun telah berkembang dalam setiap aspek kehidupan terutama di sektor publik.

Persoalan ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat kedudukan dan peran perempuan selalu berkembang ke arah yang lebih progresif. Peran perempuan pada saat ini sudah tidak ada bedanya dengan peran laki-laki, hanya sebatas perbedaan biologis saja. Terlebih emansipasi perempuan sudah ditegakkan di Indonesia, sehingga kedudukan dan peran perempuan di sektor publik perlu kiranya untuk diperjuangkan demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah ialah tidak ada larangan apapun terhadap hal tersebut, asalkan mendapatkan restu atau izin dari pada suami dan apa yang di kerjakan oleh istri sesuai dengan syariat islam. Tidak pula sang istri membiarkan kewajibannya sebagai seorang istri ketika sedang menjalankan pekerjaan apapun yang dia kerjakan di luar rumah.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya istri sebagai pencari nafkah ini utamanya di karenakan oleh faktor ekonomi yang sangat minim dalam keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk bisa tetap makan dan juga melangsungkan kehidupan. Ada juga di karenakan keterbatasan keahlian suami maka istri yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarga

B. Saran

Agar mengurangi dan juga meminimalisir banyaknya keluarga di Kec. Tahuna Kab. Sangehe ini mengalami istri sebagai pencari nafkah, alangkah baiknya jika ada pihak yang peduli dengan kehidupan keluarga seperti kesulitan dalam proses memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan ekonomi dengan cara sebagai berikut :

1. Pentingnya peran dari kalangan ulama ataupun tokoh masyarakat di kec. Tahuna ini aga bisa lebih memahami pentingnya pengetahuan agama sebagai landasan dalam berumah tangga, agar supaya bisa melewati setiap ujian yang terjadi dalam rumah tangga dan bisa teratasi dengan benar sesuai dengan syariatnya.

2. Hadirnya rasa peduli dari pemerintah atau pejabat di kec. Tahuna ini kepada masyarakatnya. Dengan adanya pembuatan lapangan pekerjaan yang dengan mudah di dapatkan dan juga sarana Pendidikan untuk anak generasi – generasi penerus di Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setyadi, *Metodologi Penelitin Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Al-Aziz, Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, 2015
- Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita Tutorial Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Ahlul Jannah* , 2016
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Anis Byarwati, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia LK3I, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 2017
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jurusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016
- Fathi, al-assal muhammad ahmad dan karim abdul, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam. Ahli Bahasa Imam Syaifudin* Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ghofur Anshori, Abdul, 'Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Yogyakarta : UII Press Anggo*, 2011
- Harahap, Masrawani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', *Jurnal IAIN Padangsidimpuan*, 2015
- Hisyam, Zain Ibnu, 'Tinjauan Hukum Islam Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ', *eJournal repository.iainpurwokerto*, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* Bandung: Alfabeta, 2017
- James, Spradley, *Metode Etnografi* Jakarta: Tiara Wacana, 2020
- Jauhi, Imam, 'Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia', *Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol 46.No. II 2012
- Kartono, Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, 2002

- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: Mizan, 2001
- Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Alfabeta, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017
- Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, ed. by MA Hanif Luthfi, Lc., Books Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Nasution, Ulfa Ramadhani, and Syarif Husein Pohan, 'Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6.1 2021, 51 <<https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>>
- PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Graha Pustaka, 2017
- Rahayu, Lisdy, *Istri Bahagia Berpedoman Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, 2015
- Risma Musyfiyana, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Tanpa Mahram Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang', *UIN Wali Songo*, 2014
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2 Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Saifu Robby, El Baqy, 'Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali', *Skripsi IAIN Surakarta*, 2016
- Sajidin, Muhammad, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.', *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015
- Shihab, M. Quraishi, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku* Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Slamet Habidin, aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sopidi, 'Reposisi Peran Perempuan Dalam Penanggung Politik: Sebuah Keharusan', *PWS STAIN Cirebon*, 2003
- Sri Rahayu, 'Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Dusun Jolopo Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung', *UIN Yogyakarta*, 2014

- Suprpto, *Metode Penelitian* Jakarta: Runeka Cipta, 2003
- Tasmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja Yang Islami* Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002
- Wulandari, 'Istri Menafkahi Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam', *Skripsi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*, 2012
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer* Jakarta: AMP Press, 2016
- Yanti, Baharudin Ahmad dan Illy, 'Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal IAIN STS, Jambi*, 2015, 102
- Yuliani, Erma, 'Peran Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga', *eJurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 4, No 2, 2016.
- Zainudin bin abdu al-aziz al-mali bari al-fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*,

LAMPIRAN

Foto saat wawancara bersama istri pencari nafkah



Wawancara dengan ibu Rini Mogi, 13 Sep 2021



Wawancara dengan ibu Marta Nies, 13 Sep 2021



Wawancara dengan ibu Ella Kaku, 13 Sep 2021



Wawancara dengan ibu Amna Adolong, 13 Sep 2021



Wawancara dengan ibu Siti Yuningsih, 13 Sep 2021



Wawancara dengan ibu Yuni Serah, 13 Sep 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 091 /In.25/F.1/TL.00/09/2021 .}0 September 2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Sangihe

Di -
 Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rafika Doliap
 NIM : 17.1.1.003
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akhwal Syaksiyah
 Alamat : Kel. Dendengan Dalam Kec. Paal Dua, Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kepulauan Sangihe dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 13 September 2021 s.d. 13 November 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
 PLH Dekan,

Dr. Frangky Suleman, M.HI
 NIP. 197009162003121001

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafika Doliap
Tempat, Tanggal Lahir : Tahuna, 23 Februari 2000
Alamat : Dendengan Dalam Kamp. Merdeka
Email : rafikadoliap75@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Harapan Tahuna
2. SDN 2 Tahuna
3. SMP N 1 Tahuna
4. SMA N 1 Tahuna – (Jurusan IPS)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado – (Program Studi: Akhwal Syaksiyah)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Mapala Bumi IAIN Manado